

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²³

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*,

²² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

²³ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁴

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.²⁵

Dengan kata lain bahwa, pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*). Sedangkan, pandangan dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

26

Ahli hukum yang menganut pandangan monistis berdasarkan dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut:²⁷

1. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

²⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2009, Hlm 106-107.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 75

Adapun alasan Simons merumuskan *strafbaar feit* seperti yang diuraikan di atas, sebagai berikut :²⁸

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan, atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onfechtmatige handeling*.

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :²⁹

1. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 185.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran. Op cit*, Hlm 72-73.

2. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
3. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Lebih lanjut, Pompe memberikan definisi perbuatan pidana menurut hukum positif, sebagai berikut :³⁰

Perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena melanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.

Pandangan dualistis juga dianut oleh Hazewinkel-Suringa, dengan mengemukakan pengertian dari *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.³¹ Lebih lanjut, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 92.

³¹ *Ibid*, Hlm 93

yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.³²

Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah inkonkreto yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.³³

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op cit*, Hlm 123.

³³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, *Op cit*, Hlm 91.

tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Sejalan dengan pemikiran Moeljatno di atas, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai perbedaan, di mana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.³⁵ Lebih lanjut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Penganut pandangan dualistis selanjutnya adalah A.Z. Abidin, namun berbeda dengan Moeljatno yang menggunakan istilah

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm 6.

³⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan ; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014, Hlm 19.

³⁶ Chairul Huda, *Op cit*, Hlm 6.

perbuatan pidana, A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan kriminal karena perbuatan pidana merupakan dua kata benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana yang tidak ada hubungan logis antara keduanya. Dalam pandangannya, A.Z Abidin memisahkan antara *actus reus* (perbuatan pidana), dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana), sehingga syarat pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*), dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (*mens rea*).³⁷

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh, dan A.Z Abidin di atas, Chairul Huda mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁸

Pemisahan antara *actus reus* (perbuatan pidana) sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) sebagai syarat pemidanaan subyektif penting diketahui oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op cit*, Hlm 122-123.

³⁸ Chairul Huda, *Op cit*, Hlm 15.

dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yaitu *actus reus*, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Dengan demikian, bahwa pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, di mana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.⁴⁰

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op cit*, Hlm 123.

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, *Op cit*, Hlm 93.

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

3. Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Dimuka Umum

Tindak pidana kekerasan bersama-sama dilakukan dimuka umum merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku II BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdiri dari pasal 154 sampai dengan pasal 182 dan mengenai tindak pidana kekerasan bersama-sama dilakukan dimuka umum terdapat didalam pasal 170. Adapun isi pasal 170 KUHP:

- Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.
- Ayat (2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- Ayat (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku

Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

Menurut R. Soesilo Unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan bersama-sama dimuka umum yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:⁴¹

- a) Melakukan kekerasan.

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya

⁴¹ R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, Hlm 98.

memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.”

b) Bersama-sama.

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.

c) Terhadap Orang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d) Di muka umum.

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menurut Adhi Wibowo tindak pidana pengeroyokan atau istilah dalam KUHP tindak pidana kekerasan bersama-sama dimuka umum dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektive, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelomspok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung

jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.⁴²

Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, antara lain:⁴³

a. Kekerasan masal primitif

Kekerasan masal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non pilitis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu komonitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran anak sekolah.

b. Kekerasan massal reaksioner

Kekerasan massal reaksiner adalah pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendungnya tidak semata-mata berasal dari satu komonitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.

c. Kolektif modern

Adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik. Pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara

⁴² Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16.

⁴³ Ibid, hlm 18

beramai-ramai, pengeroyokan tidak begitu saja terjadi, karena biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi beberapa hal, seperti :⁴⁴

- a) Faktor sekolah Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengeroyokan apabila didalam proses pengajaran guru hanya berperan sebagai penghukum dan pelaksana peraturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sering kali menggunakan kekerasan dalam proses pembelajaran dan mendidik siswanya.
- b) Faktor lingkungan Lingkungan merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena lingkungan sangat berperan penting didalam membentuk karakter seorang anak, lingkungan merupakan tempat bersosialisasi, berinteraksi. Apabila lingkungan yang ditempati penuh dengan perilaku buruk maka dapat mempengaruhi anak untuk berbuat kekerasan, misalkan lingkungan yang penuh dengan adanya geng.
- c) Perbedaan persepsi Tidak sedikit karena perbedaan sudut pandang dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan pengeroyokan banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.
- d) Masalah komunikasi. Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya suatu

⁴⁴ Regi Mediayanto, 2015, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Hukum Illegal Opinion, Edisi 6, Volume 3: hlm. 6.

konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi yang kurang baik sehingga membuat lawan bicara menjadi marah.

- e) Peran media Media sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana, karena dengan media akan sangat mudah untuk menyebar isu maupun provokasi. Sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a) Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

- b) Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: "selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama

dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki".⁴⁵

- f) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 3/4 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi mengenai batasan umur anak di Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku belum ada keseragaman.

2. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak : (Pasal 3 UU SPPA).⁴⁶

⁴⁵ Maldi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

⁴⁶ ibid

- Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- Di pisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- Melakukan kegiatan rekreasional;
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum;
- Tidak di publikasikan identitasnya;
- Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- Memperoleh advokasi social;
- Memperoleh kehidupan pribadi;
- Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- Memperoleh pendidikan;
- Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :
- Remisi atas pengurangan masa pidana;
- Asimilasi;
- Pembebasan bersyarat;
- Cuti menjelang bebas;
- Cuti bersyarat;
- Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Anak

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah “hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar- benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat

⁴⁷ Arif Gosita, 1989, *Masalah Pelindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, hlm 53

adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :⁴⁸

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi: “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi: ”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat badiktif lainnya;
- f) Anak dengan HIV/AIDS;
- g) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i) Anak korban kejahatan seksual;
- j) Anak korban jaringan terorisme;
- k) Anak penyandang disabilitas;
- l) Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- n) Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya” berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

4. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:⁴⁹

a) Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.⁵⁰

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPSK
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

⁵⁰ ibid

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA): Pidana pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.
- Pidana Tambahan terdiri dari :
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
 - Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA) :⁵¹

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 21

c. Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁵²

d. Hak mendapatkan bantuan hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

⁵² ibid